



KEPUTUSAN CAMAT HALONG  
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN JEJARING  
INOVASI JEMPUT BOLA MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN  
DANA DESA (JEMPOL MELI PEDAS)  
PADA KANTOR KECAMATAN HALONG

CAMAT HALONG

**Menimbang :**

- Bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah Pelayanan Informasi Publik Pada Kantor Kecamatan Halong, perlu dibentuk aktor inovasi dan pelaksanaan /pengelola inovasi
- Bahwa Berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Halong tentang Pembentukan Aktor Inovasi dan Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Inovasi Publik Pada Kantor Kecamatan Halong

**Mengingat :**


- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bunuh dan Kabupaten Balangan diprovinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265)
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6125)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123)
- Peraturan Bupati Balangan NOMOR 40 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN**

- KESATU** : Membentuk Tim Jejaring dan Pelaksana Inovasi Jemput Bola Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa (JEMPOL MELI PEDAS) pada Kantor Kecamatan Halong sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan 2 Surat Keputusan ini
- KEDUA** : Aktor inovasi / Jejaring inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas menerima laporan dan satuan tugas di Desa. Kemudian mengolah laporan dan menyampaikan laporan ke instansi
- KETIGA** : Dalam Tugas mengelola dan melaksanakan Inovasi Jemput Bola Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa yang Terstruktur dan Masif pada Kantor Kecamatan Halong perlu dibentuk Tim pengelola dan pelaksana inovasi
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Halong  
Pada tanggal : 27 Maret 2023




RAHMADI, S.Sos, M. AP  
Penata Tk. I / IIId  
NIP. 19810914 201001 1 009

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN CAMAT HALONG  
NOMOR : 36 Tahun 2023  
TANGGAL : 27 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN INOVASI/ JEJARING INOVASI JEMPUT BOLA MONITORING  
DAN EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA (JEMPOL MELI PEDAS)  
PADA KANTOR KECAMATAN HALONG

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1	RAHMADI, S.Sos, M.AP	Pembina	Kecamatan
2	Hj.KASTINA, S.Ag	Penasehat	Kecamatan
3	HARDIANSYAH, S.Pd	Ketua	Kecamatan
4	RUPINSI	Anggota	Kecamatan
5	ISMI	Anggota	Kecamatan
6	MIRANTI	Anggota	PDP
7	TEGUH SETIAWAN	Anggota	PDP
8	Bappedalitbang	Anggota	SKPD
9	DSPPPAPMD	Anggota	SKPD
10	Sekdes Ds. Halong	Anggota	Desa
11	Sekdes Ds. Binjai Punggal	Anggota	Desa
12	Sekdes Ds. Baruh Panyambaran	Anggota	Desa
13	Sekdes Ds.Binju	Anggota	Desa
14	Sekdes Ds.Bangkal	Anggota	Desa
15	Sekdes Ds.Kapul	Anggota	Desa
16	Sekdes Ds.Hauwai	Anggota	Desa
17	Sekdes Ds.Aniungan	Anggota	Desa
18	Sekdes Ds.Sumber Agung	Anggota	Desa
19	Sekdes Ds.Suryatama	Anggota	Desa
20	Sekdes Ds.Gunung Riut	Anggota	Desa
21	Sekdes Ds.Liyu	Anggota	Desa
22	Sekdes Ds.Padang Raya	Anggota	Desa
23	Sekdes Ds.Tabuan	Anggota	Desa
24	Sekdes Ds.Mantuyan	Anggota	Desa
25	Sekdes Ds.Buntu Pilanduk	Anggota	Desa
26	Sekdes Ds.Mamantang	Anggota	Desa
27	Sekdes Ds.Uren	Anggota	Desa
28	Sekdes Ds.Mamegang	Anggota	Desa
29	Sekdes Ds.Marajai	Anggota	Desa
30	Sekdes Ds.Mauya	Anggota	Desa
31	Sekdes Ds.Binuang Santang	Anggota	Desa
32	Sekdes Ds.Puyun	Anggota	Desa
33	Sekdes Ds.Karya	Anggota	Desa



RAHMADI, S.Sos, M.AP  
NIP. 19810914 201001 1 009

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN CAMAT HALONG

NOMOR : 36 Tahun 2023

TANGGAL : 27 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA/ PELAKSANA INOVASI JEMPUT BOLA  
MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA (JEMPOL MELI PEDAS)  
CAMAT HALONG

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1	RAHMADI,S.Sos, M.AP	Pembina	Kecamatan
2	Hj.KASTINA,S.Ag	Penasehat	Kecamatan
3	HARDIANSYAH, S.Pd	Ketua	Kecamatan
4	RUPINSI	Anggota	Kecamatan
5	ISMII	Anggota	Kecamatan
6	MIRANTI	Anggota	PDP
7	TEGUH SETIAWAN	Anggota	PDP
8	Bappedalitbang	Anggota	SKPD
9	DSPPPAPMD	Anggota	SKPD
10	Sekdes Ds. Halong	Anggota	Desa
11	Sekdes Ds. Binjai Punggal	Anggota	Desa
12	Sekdes Ds.Baruuh Panyambaran	Anggota	Desa
13	Sekdes Ds.Binju	Anggota	Desa
14	Sekdes Ds.Bangkal	Anggota	Desa
15	Sekdes Ds.Kapul	Anggota	Desa
16	Sekdes Ds.Hauwai	Anggota	Desa
17	Sekdes Ds.Aniungan	Anggota	Desa
18	Sekdes Ds.Sumber Agung	Anggota	Desa
19	Sekdes Ds.Suryatama	Anggota	Desa
20	Sekdes Ds.Gunung Riut	Anggota	Desa
21	Sekdes Ds.Liyu	Anggota	Desa
22	Sekdes Ds.Padang Raya	Anggota	Desa
23	Sekdes Ds.Tabuan	Anggota	Desa
24	Sekdes Ds.Mantuyan	Anggota	Desa
25	Sekdes Ds.Buntu Pilanduk	Anggota	Desa
26	Sekdes Ds.Mamantang	Anggota	Desa
27	Sekdes Ds.Uren	Anggota	Desa
28	Sekdes Ds.Mamegang	Anggota	Desa
29	Sekdes Ds.Marajai	Anggota	Desa
30	Sekdes Ds.Mauya	Anggota	Desa
31	Sekdes Ds.Binuang Santang	Anggota	Desa
32	Sekdes Ds.Puyun	Anggota	Desa
33	Sekdes Ds.Karya	Anggota	Desa



RAHMADI, S.Sos, M. AP  
NIP. 19810914 201001 1 009